

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menjalankan perannya sebagai regulator dengan menetapkan beberapa regulasi untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan irigasi, meliputi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Petani Pemakai Air, Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 tentang rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi tahun 2022-2-2026 serta adanya penetapan Keputusan Bupati Nomor 521/697/18/Tahun 2024/2025 tentang rencana jadwal pola dan tata tanam tahun 2024/2025 Kabupaten Cilacap. Peraturan tersebut dijadikan pedoman bagi instansi terkait maupun penerima manfaat untuk menciptakan sistem irigasi keberlanjutan. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga berupaya untuk berperan sebagai penyedia fasilitas bagi keberlangsungan kegiatan pengelolaan irigasi, Namun peran tersebut belum berjalan dengan optimal akibat keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi tahun 2024 dengan ditunjukkan adanya 55% jaringan irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kondisi buruk. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berperan dalam mendorong keaktifan dari Petani Pemakai Air melalui kegiatan sosialisasi aspek kebijakan dan aspek teknisnya yang berguna meningkatkan kemandirian petani pemakai air di Kabupaten Cilacap. Secara keseluruhan dengan prespektif *good governance* pemerintah Kabupaten Cilacap telah mewujudkan pengelolaan irigasi yang partisipatif,

berkeadilan, dan berpedoman pada aturan. Namun dengan demikian, adanya faktor pendukung terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah irigasi diantaranya yakni landasan regulasi yang memberi kepastian hukum dalam pengelolaan daerah irigasi, konsistensi program inspeksi secara rutin dan partisipasi aktif dari Petani Pemakai Air yang mendukung keberlanjutan sistem irigasi. Selain itu, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya yakni keterbatasan anggaran pada tahun 2024 yang menurun yang mengakibatkan kerusakan irigasi sekitar 55% yang menjadi kewenangan Kabupaten Cilacap.

4.2 Saran

Berdasarkan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai langkah perbaikan dalam mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap yaitu :

- a) Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap perlu mempertimbangkan penambahan jumlah sumber daya manusia terutama mantri pengairan sebagai petugas lapangan. Mantri pengairan memiliki peranan yang cukup penting dalam menjaga kelancaran pengelolaan irigasi di tingkat lapangan. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah mantri pengairan dengan kewenangan wilayah yang dikelola, terkhususnya pada pengairan majenang dengan jumlah 5 mantri pengairan mengelola daerah irigasi sebanyak 655. Penambahan jumlah mantri pengairan guna mendukung pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap yang

berkelanjutan.

- b) Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu meninjau ulang mengenai alokasi anggaran pengelolaan irigasi dengan mempertimbangkan adanya 55% irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kondisi buruk. Hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian untuk pemerintah Kabupaten Cilacap guna melakukan perencanaan ulang terkait penganggaran untuk menjaga keberlanjutan fungsi irigasi.
- c) Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan koordinasi antar sektor yang lebih terstruktur antara Dinas PSDA dan Dinas Pertanian untuk mencegah terjadinya perbedaan kepentingan sektoral yang dapat menghambat pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap. Selain hal itu, perlunya koordinasi antar sektor untuk memperhatikan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hasil produktivitas pertanian.
- d) Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas PSDA perlu meningkatkan kualitas dari pemberdayaan kelembagaan P3A serta memberikan dorongan terkait keterlibatan P3A di seluruh wilayah pengairan yang bertujuan untuk penciptaan kemandirian dan rasa tanggung jawab dalam mengelola irigasi di masing-masing wilayahnya.